

**PELAKSANAAN PEWARISAN ANAK ANGKAT MENURUT
SISTEM HUKUM ADAT DAN SISTEM HUKUM ISLAM
(Studi Di Kecamatan Woha Kabupaten Bima)**

JURNAL ILMIAH



KHAIRUNNISA

D1A116131

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2020

**PELAKSANAAN PEWARISAN ANAK ANGKAT MENURUT
SISTEM HUKUM ADAT DAN SISTEM HUKUM ISLAM
(Studi Di Kecamatan Woha Kabupaten Bima)**

JURNAL ILMIAH



KHAIRUNNISA

D1A116131

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2020

**PELAKSANAAN PEWARISAN ANAK ANGGAT MENURUT
SISTEM HUKUM ADAT DAN SISTEM HUKUM ISLAM
(Studi Di Kecamatan Woha Kabupaten Bima)
JURNAL ILMIAH**



Oleh :
KHAIRUNNISA
D1A116131

Menyetujui
Pembimbing I

(H. Israfil SH., M.HUM)
NIP. 195703021986031003

**PELAKSANAAN PEWARISAN ANAK ANGKAT MENURUT
SISTEM HUKUM ADAT DAN SISTEM HUKUM ISLAM
(Studi Di Kecamatan Woha Kabupaten Bima)**

**Khairunnisa
D1A116131**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pewarisan anak angkat menurut sistem hukum Adat dan sistem hukum Islam di Kecamatan Woha. Jenis penelitian yaitu penelitian Empiris. Metode penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian yaitu untuk kedudukan anak angkat dalam hukum adat tergantung sistem kekerabatan misalnya seperti di Bali menganggap anak angkat seperti anak kandung (sebagai ahli waris) sedangkan dalam sistem hukum Islam bukan sebagai ahli waris, dalam pelaksanaanya pembagian warisan di Kecamatan Woha menggunakan sistem kewarisan individual, meskipun menganut sistem kewarisan Individual tetapi tidak memaksa dan sistem hukumnya menggunakan dua sistem hukum Islam dan sistem hukum Adat pembagian warisan secara sistem Islam melalui Hibah, wasiat dan Wasiat Wajibah dan hanya memperoleh 1/3 dari orang tua angkat.

Kata-kata kunci :Pewarisan, anak angkat

**The partice Of Inherita Distribution For Adopted Children According To
Customary law System And Islamic Law System (A case Study In Woha Sub-
district Of Bima Regency)**

ABSTRAK

This study observes the practice of inheritance distribution for adopted children in woha sub-District of Bima Regency according to Customary Law system and Islamic law system. This study in an empical one with statue, conceptual, and sociological approaches. Results of this study show that, according to Customary Law system, the inheritance distribution varies depending on the region. For instance, in Bali, the standing of adopted children is equal with that of biological children. Thus, they received the same portion of inheritance. In the parcitevof this matter in Woha Sub-District, the flexible individual inheritance system is applied. As most of the population are moslems, both customary and Islamic law system are applied. As most of the population are moslems, both Customry and Islamic law are applied throught *Hibah, Wasiat and Wasiat Wajibah*. According to these concepts, adopted children are allowed to recive up to 1/3 of adoptive parents.

Keywords: Inheritance, Adopted Children.

I. PENDAHULUAN

Tujuan pernikahan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan tetapi tidak semua pasangan bisa memiliki keturunan oleh karena itu untuk keluarga yang tidak dapat memiliki keturunan melakukan pengangkatan anak, pengangkatan anak sendiri ialah memasukan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sehingga anak yang diangkat dan yang mengangkat anak timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti orang tua dengan anak kandung sendiri. Dalam hukum waris di Indonesia ada tiga yang berlaku yaitu hukum Adat, hukum Islam dan Hukum Perdata, ketiga hukum ini sama kekuatannya di Negara Indonesia, tergantung kesepakatan keluarga menggunakan hukum mana dalam pembagian warisan anak angkat. Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam sistem pewaris Hukum Adat dan Hukum Islam?, 2. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan bagi anak angkat di Kecamatan Woha Kabupaten Bima.? Tujuan dan Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: a. untuk mengetahui kedudukan Anak Angkat dalam sistem Pewaris Hukum Adat dan Hukum Islam. b. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian warisan bagi anak angkat di Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Manfaat a. teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu hukum, terutama di bidang hukum kewarisan yang berkaitan dengan pembagian warisan anak angkat b. manfaat praktis penulis berharap penelitian ini menjadi refrensi dan menambah

wawasan bagi orang lain sehingga dapat berguna sebagai pengetahuan serta menjadi acuan untuk penulis lain dengan penelitian atau perkara yang serupa. Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu menjelaskan bagaimana pelaksanaan dari pembagian warisan anak angkat dalam sistem hukum adat dan hukum Islam Studi di Kecamatan Woha Kabupaten Bima.

II. PEMBAHASAN

Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewaris Hukum Adat dan Sistem Hukum Islam.

Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewaris Hukum Adat

Kedudukan anak angkat dalam sistem pewaris hukum Adat berbeda-beda tergantung dari sistem kekerabatannya. Misalnya hukum Adat Bali .

Kedudukan anak angkat adalah berbeda dari pada kedudukan anak angkat yang dilakukam di daerah daerah, dimana sistem keluarga berdasarkan keturunan dari pihak lelaki, seperti di Bali misalnya dimana perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak angkat dari pertalian keluarganya dengan orang tuannya sendiri dengan memasukan anak angkat dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri dengan memasukan anak angkat tersebut ke dalam keluarga pihak bapak angkat, sehingga anak itu berkedudukan sebagai anak kandung, untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.¹

Sedangkan dalam adat Minangkabau mengangkat anak merupakan perbuatan yang diperbolehkan tetapi, perbuatan itu tidak menimbulkan hubungan hukum kewarisan antara orang tua angkat dengan anak angkat.Sementara itu di daerah-daerah yang menganut sistem kekerabatan bilateral (parental, keibu-bapakan) misalnya di Jawa Sulawesi, dan sebagian Kalimantan, pengangkatan anak menimbulkan hubungan kewarisan.

Di Jawa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan pertalian darah dengan orang tua kandung anak angkat itu, hanya anak angkat didudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya, dan sama sekali tidak memutuskan haknya dengan orang tua kandungnya,

¹Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1967) Hlm, 118

sehingga hukum adat Jawa anak angkat tetap memperoleh harta warisan dari orang tua kandungnya, juga dari harta warisan orang tua angkatnya².

Muderi Zain menyakini bahwa:

Sebetulnya banyak daerah-daerah di Indonesia yang menyatakan bahwa anak angkat bukanlah sebagai ahli waris, seperti di daerah Lahat (Palembang), Pasemah, Kabupaten Aceh Tengah, Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut, Kecamatan Sambas Kalimantan Barat. Dan beberapa daerah lainnya. Beberapa daerah tersebut secara umum menyatakan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya. Anak angkat memperoleh harta warisan dari peninggalan orang tua angkatnya melalui hibah (pemberian) atau wasiat (sebelum orang tua angkatnya meninggal dunia).³

Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewaris Hukum Islam

Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewaris Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris-mewarisi dengan orang tua angkatnya. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan mengajurkan, pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak dalam arti status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa.

²Soepomo Ibid

³ Ibid

Pelaksanaan Pembagian Warisan Bagi Anak Angkat Di Kecamatan Woha Kabupaten Bima.

Dalam pelaksanaan pembagian warisan Di Kecamatan Woha Kabupaten Bima banyak yang belum melaksanakan pembagian warisan dikarenakan kebanyakan dari mereka belum dewasa dan dianggap belum saatnya untuk dilakukan pembagian harta warisan, tetapi mereka hanya memberikan keterangan berupa rencana pembagiannya Berikut ini pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan oleh keluarga yang telah melaksanakan pembagian warisan sebagai berikut :

1. Keluarga Bapak Abdulllah dan dan ibu Nurhayati (Samili, Rt 02, Rw 02)

Memiliki dua orang anak, yaitu:

Bapak Ardiansyah (anak kandung) dan

ibu Aminah (sebagai anak angkat).

Keluarga ini memiliki warisan berupa tanah persawahan seluas 5 Ha, sapi sejumlah 30 ekor dan rumah seharga 300 juta, dan tanah perkarangan seluas 0,3 Ha. Untuk pelaksanaan pembagiannya

Ibu Aminah hanya mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari tanah persawahan seluas 1,7 Ha

yang terletak di rasa ngaro Samili, yang berbatasan dengan : sebelah barat

: persawahan

sebelah utara : perkebunan masyarakat

Sebelah timur : sungai

Sebelah selatan : gang perkampungan rasa ngaro

Sedangkan Ahmad zaelani sebagai anak kandung mendapatkan semua dari harta orang tua kandungnya setelah dikurangi $\frac{1}{3}$ dari ibu Aminah.⁴

2. Keluarga Bapak H.M. Saleh Dan Ibu Hj Nurmi Desa Risa RT 02 Rw 01. Bapak M. Saleh Dan Ibu Hj Nurmi Memiliki Memiliki 10 Orang Anak Yaitu: Samsudin (Anak Kandung), Aminah (anak kandung), Sulaiman(anak kandung), Ruqayah (anak kandung), Hj Muhammad (anak kandung), M Yamin (anak kandung), Iliyas (anak kandung) . Asmah(anak kandung), Frinci (anak kandung), Salmah (anak angkat) dan Rukmini (anak angkat).

Keluarga ini memiliki warisan tanah persawahan seluas 2 Ha, yang terletak di so kalate mbaju, tanah perkarangan seluas 0,15 Ha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu salmah “Untuk pembagian warisannya melalui cara penghibahan beliau hanya mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ yang dibagi dua dengan saudara angkatnya yang lain yaitu ibu Rukminih, pada saat pembagian warisan tersebut kedua anak angkatnya tidak hadir dan diwakili oleh orang yang ditunjuk sendiri oleh anak angkatnya.”⁵

⁴Hasil Wawancara Dengan Ibu Nurhayati Selaku Pemilik Anak Angkat Pada Tanggal 10 Oktober 2020 Di Dusun Ranggajao Desa Samili Kecamatan Woha

⁵Hasil Wawancara Dengan Ibu Salmah Selaku Anak Angkat Pada Tanggal 5, September 2020 Dusun Laheko Di Desa Risa Kecamatan Woha

3. Keluarga bapak H. Abdul hamid dan Ibu Halimah Desa Risa Rt 11 Rw 02. Memiliki harta warisan berupa tanah pertanian yang terletak di So la langgi seluas 0,50 Ha, dan tanah perkarang seluas 0,6 Ha, dan 2 ekor kerbau. Dari semua harta warisan tersebut dibagikan kepada 3 ahli waris yaitu bapak syarilah selaku anak angkat mendapatkan 1/3 dari tanah pertanian So la langgi seluas 0,16 Ha, dan 1 ekor kerbau.⁶
4. Keluarga bapak H. Darwis dan ibu Hj. Hawsah Desa Risa Rt 10 Rw 04, mempunyai harta warisan berupa tanah persawahan dijual seharga 400.000.000,00 dibagikan kepada 2 ahli waris yaitu ibu sri sutriyani sebagai anak angkat mendapatkan 1/3 dari harta tersebut, di karenakan ibu Hj Hawsah tidak memiliki anak lain selain ibu Sarah maka semua harta warisanya yg dikurangi 1/3 diberikan kepada ibu Sarah.⁷
5. Keluarga bapak M. sidik dan Ibu Maemunah, Desa Samili Rt 10 Rw 06, memiliki 1 orang anak yaitu bapak Azam kholik (anak angkat) keluarga bapak M.sidik memiliki harta warisan berupa tanah persawahan seluas 0,10 Ha dan rumah dijual seharga 60.000.000.00 juta. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M sidik “bahwa beliau telah melakukan musyawarah keluarga dengan dihadiri oleh ahli waris, kepala desa dan cepe lebe sebagai saksi, berdasarkan hasil musyawarah untuk semua

⁶Hasil Wawancara Dengan Ibu Halimah Selaku orang tua Angkat Pada Tanggal 29, Oktober 2020 Dusun Doro Lopi Di Desa Risa Kecamatan Woha

⁷Hasil Wawancara Dengan Ibu Hawsah Selaku Orang Tua Angkat Pada Tanggal 10, Oktober 2020 Dusun Lawontu Di Desa Risa Kecamatan Woha

warisannya akan diwariskan kepada bapak Azam dan warisan tersebut akan diserahkan kepada bapak Azam setelah ahli waris (bapak M sidik) meninggal dunia.”⁸

Di Kecamatan Woha dalam pembagian warisan dianggap sah secara hukum, jika dalam pembagian tersebut diambil berdasarkan hasil musyawarah keluarga dan semua ahli waris menganggap sah atau pun adil dalam pembagian tersebut. Kemudian setelah disetujui oleh semua ahli waris maka pihak keluarga langsung ke notaris yang ditunjuk oleh keluarga untuk disahkan, serta dihadiri oleh aparat desa (kepala desa dan staff desa lainnya) dan dihadiri juga oleh Cepelebe (ketua adat Bima) sebagai saksi dalam pelaksanaan pembagian warisan tersebut.

Di Kecamatan Woha sistem pewarisannya yaitu sistem pewarisan individual. Dalam sistem individual ini, dimana setelah menerima bagian warisan masing-masing ahli waris tersebut berhak dan dapat menguasai harta warisan yang menjadi bagiannya secara mutlak secara perorangan/ pribadi atas harta warisannya tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Salmah selaku anak angkat “Saya hanya mendapatkan warisan 1/3 yang dibagi dua dengan saudara angkat saya yang lain yaitu ibu Nurmi, saya mendapatkan warisan tanah yang terletak di so kalate, dikarenakan saya berdomisili di Lombok maka saya menukarkan

⁸Hasil Wawancara Dengan Bapak M Siddik Selaku Orang Tua Angkat Pada Tanggal 5 September 2020 Di Dusun Sari Desa Samili Kecamatan Woha

tanah tersebut dengan saudara saya pak Iliyas yang letak tanahnya di Swete(Lombok).⁹

Walaupun masyarakat menganut sistem kewarisan individual, namun sifatnya tidak memaksa. Keluarga yang memiliki anak angkat menganut sistem kewarisan individual, namun tidak memaksa, maksudnya setiap bagian harta pewaris yang dibagikan untuk ahli waris, sebagai ahli waris tidak berhak memaksa meminta seberapa bagian untuk tiap individu atau diri sendiri.

Ada tiga cara yang dapat ditempuh orang tua untuk memberikan pemenuhan hak anak angkat mengenai harta waris. Melalui hibah, wasiat dan melalui wasiat wajibah.”

Hibah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pemberian hibah dibatasi sebanyak-banyaknya sepertiga (1/3) bagian harta yang dimiliki. Hal ini tertera di dalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. sedangkan wasiat menurut Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

“Wasiat merupakan pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.”

Wasiat juga diatur didalam Pasal 209 ayat 1 KHI yang berbunyi:

⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Salmah Selaku Anak Angkat Pada Tanggal 5, September 2020 Dusun Doro Lopi Di Desa Risa Kecamatan Woha

Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya, Dengan catatan ahli waris sah harus terlebih dahulu diberikan.

Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap harus dilaksanakan, baik diucapkan atau tidak diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.

Wasiat wajibah diatur di dalam Pasal 209 ayat 1 dan 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam)

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Dari uraian pembahasan diatas yang telah di paparkan sekaligus menjawab pokok-pokok permasalahan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Kedudukan anak angkat dalam sistem hukum waris Islam anak angkat bukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya namun bisa mendapatkan warisan hanya melalui Hibah, wasiat dan wasiat wajibah yaitu tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta orang tua angkatnya. Sedangkan dalam sistem hukum Adat tergantung pada daerah hukumnya, karena adat disetiap daerah itu berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatanya 2. Pelaksanaan Pembagian Warisan Anak di Kecamatan Woha adalah melalui Hibah yaitu mendapatkan 1/3 dari orang tua angkat. Di Kecamatan Woha sistem pewarisannya yaitu sistem pewarisan individual atau sistem pewarisan perseorang dimana setelah menerima bagian warisan masing-masing ahli waris tersebut berhak dan dapat menguasai harta warisan secara perorangan atas warisannya tersebut. Pelaksanaan pembagian warisan dilaksanakan dengan musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan serta saling memperhatikan satu sama lain. Dan sebagian masyarakat ada yang melibatkan pihak Notaris yang ditunjuk langsung oleh pihak keluarga dan disaksikan oleh Cepelebe dan Aparat Desa lainnya

Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil kesimpulan diatas, penulis mencoba memberikan saran dalam pelaksanaa pembagian warisan anak angkat. 1 Bagi orang tua angkat diharapkan dalam pengangkatan anak angkatnya harus melalui penetapan pengadilan agar anak dan orang tua angkat memiliki kepastian hukum, menguatkan serta untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah apabila suatu saat terjadi permasalahan hukum. Selain itu tujuannya untuk kesejahteraan anak, dan memudahkan dalam pelaksanaan pembagian warisan kedepannya. 2 Bagi Aparat Desa diharapkan memberikan Informasi yang tepat kepada masyarakat tentang bagaimana pembagian warisan yang benar sesuai denganhukum yang berlaku, dan Aparat Desa juga harus memberikan solusi yang tegas jika terjadi permasalahan dalam pembagian warisan anak angkat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soepomo, Bab-Bab “Tentang Hukum Adat” Pustaka Rakyat, Jakarta, 1967

Hasil Wawancara

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak M Siddik Selaku Orang
Tua Angkat Pada Tanggal 5 September 2020 Di Dusun Sari Desa Samili
Kecamatan Woha Kabupaten Bima.

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Ibu Hawsah Selaku
Orang Tua Angkat Pada Tanggal 10, Oktober 2020 Di Dusun Lawontu
Di Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima.

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Ibu Salmah Selaku Anak
Angkat Pada Tanggal 5, September 2020 Dusun Doro Lopi Di Desa Risa
Kecamatan Woha Kabupaten Bima.

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak M Siddik Selaku Orang
Tua Angkat Pada Tanggal 5 September 2020 Di Dusun Sari Desa Samili
Kecamatan Woha Kabupaten Bima.

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Ibu Halimah Selaku Orang
Tua Angkat Pada Tanggal 29, Oktober 2020 Dusun Doro Lopi Di Desa
Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima.

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Ibu Nurhayati Selaku Pemilik
Anak Angkat Pada Tanggal 10 Oktober 2020 Di Dusun Ranggajao Desa
Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima.